

Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Keraton Kaibon di Kota Serang

Wawan Nova Saputra^{1✉}, Meta Laura Rose², Mila Nurjamilah³, Qaulis Tsabit Ramadhani⁴, Faef Zulloh⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia

Email : bryanlaverdes@gmail.com^{1✉}, metalauraa8@gmail.com², milanurjamilah923@gmail.com³, shabitramadhani@gmail.com⁴, faefzulloh23@gmail.com⁵

✉Penulis Korespondensi

Abstrak Keraton Kaibon merupakan salah satu ciri khas kota Serang yang menunjukkan bahwa keraton Kaibon merupakan peninggalan sejarah yang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat wilayah Banten. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kebijakan ini diterapkan dan untuk mengetahui bagaimana pemerintah berusaha untuk mengatasi hambatan yang menghalangi pertumbuhan pariwisata Keraton Kaibon. Penelitian ini menggunakan teori implementasi David L. Weimer dan Aidan R. Vining serta menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun aspek menurut Weimer dan Vining yaitu logika sari kebijakan, tempat kebijakan dioperasikan dan kemampuan implementor. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan ini masih menghadapi beberapa hambatan seperti terbatasnya biaya anggaran, banyaknya program yang belum terlaksana secara optimal, terjadinya take over jobdesk. Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Keraton Kaibon di Kota Serang sudah berjalan sesuai dengan wilayah yang dibutuhkan mengenai pengembangan dan pelaksanaan kebijakan ini telah memberikan dampak yang baik. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengembangan, Pariwisata, Keraton Kaibon

Abstract Kaibon Palace is one of the characteristics of Serang city which shows that Kaibon Palace is a historical heritage that is the pride of the Indonesian people, especially the people of Banten region. This study aims to examine the extent to which this policy is implemented and to find out how the government is trying to overcome the obstacles that hinder the growth of Keraton Kaibon tourism. This research uses the implementation theory of David L. Weimer and Aidan R. Vining and uses a qualitative approach. The aspects according to Weimer and Vining are the logic of the policy, where the policy is operated and the ability of the implementor. Based on the results of the study, this policy still faces several obstacles such as limited budget costs, many programs that have not been implemented optimally, the occurrence of jobdesk takeover. The implementation of the Keraton Kaibon Tourism Development Policy in Serang City has been running in accordance with the required areas regarding the development and implementation of this policy has had a good impact

Keywords : Policy Implementation, Development, Tourism, Keraton Kaibon

1. PENDAHULUAN

Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) mengakui bahwa pariwisata adalah salah satu sektor utama yang berkontribusi langsung pada pembangunan dan peningkatan kesejahteraan, karena pertumbuhan destinasi pariwisata meningkatkan penghasilan dari adanya ekspor, meluasnya lapangan kerja, serta pengembangan bisnis dan juga infrastruktur. Indonesia memiliki daerah batasan tertentu yang luas serta beragam sumber daya (Muhammad, Irawati, and Halimah 2022). Banyak potensi untuk bisa dimanfaatkan dan diolah dari sumber daya Indonesia tersebut. Untuk meningkatkan pembangunan

nasional yang juga berdampak dalam kesejahteraan kepada masyarakatnya maka bisa mengandalkan sektor pariwisata (Gunadi and Rusli 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), terutama Bab VII tentang Pembangunan Sosial dan Budaya dilaksanakan melalui Program Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan dan Program Pengembangan Pariwisata yang bertanggung jawab untuk mengembangkan kedua sektor tersebut. Di Indonesia, kontribusi pariwisata terhadap kehidupan ekonomi, sosial dan budaya negara terlihat jelas (Indonesia 2004). Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata bahwa sektor pariwisata Indonesia memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan ciri budaya dan alam serta kebutuhan manusia untuk berwisata, yang mencakup industri pariwisata, destinasi, pemasaran, dan kelembagaan pariwisata. Selain itu, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dengan tujuan memberikan pedoman lengkap tentang pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan (Muhammad et al. 2022).

Pariwisata adalah salah satu bagian penting dari pembangunan Indonesia karena tidak hanya dapat menghasilkan devisa bagi negara, terdapat 10 provinsi di Indonesia yang memiliki pengunjung wisata terbanyak. provinsi tersebut diantaranya ialah, 1) Jawa Timur; 2) Jawa Barat; 3) Jawa Tengah; 4) DKI Jakarta; 5) Banten; 6) DI Yogyakarta; 7) Sumatra Utara; 8) Sulawesi Selatan; 9) Bali; 10) Sumatra Barat. (Suryani 2017). Adapun Banten menempati posisi kelima dengan jumlah wisatawan terbanyak, serta provinsi yang mempunyai suatu potensi dalam pariwisata yang sangat baik di berbagai sektor, seperti wisata pantai, pegunungan, wisata religi, dan wisata budaya. Hal ini terbukti dengan jumlah wisatawan atau pengunjung khususnya provinsi Banten menurut data dari Sumber Data Kunjungan Simparda Banten. Wisatawan tertarik dan mengunjungi Banten dikarenakan terdapat beberapa tempat wisata yang menjadi daya tariknya, salah satu contohnya adalah wisata religi yang berada di daerah Banten Lama. Wisata religi tersebut adalah salah satu faktor penunjang wisatawan di provinsi Banten. Untuk jumlah pengunjung di banten lama sendiri pada tahun 2023 ialah berjumlah 7.509.543 juta untuk wisatawan lokal dan untuk jumlah wisatawan mancanegara adalah 18 orang. Jumlah tersebut dihitung dari jumlah pengunjung objek wisata di Banten Lama seperti Masjid Agung, Benteng Speelwijk, Keraton Surosowan, Vihara Avalokitesvara, Keraton Kaibon, Masjid Kenari, dan Makam Maulana Yusuf (Pakhudin, Arenawati, and Stiawati 2022).

Di wilayah Banten Lama itu terdapat beberapa warisan bersejarah dimana termasuk Keraton Kaibon yang merupakan salah satu dari peninggalan Kesultanan Banten yang juga didirikan oleh keturunan langsung dari sultan. Keraton Kaibon adalah sebuah artefak bersejarah yang kaya akan nilai-nilai pelajaran dan dapat dijadikan sarana edukasi. Keberadaannya menjadi ciri khas Kota Serang dan menjadi simbol penting untuk Banten karena dapat mencerminkan pentingnya Provinsi Banten sebagai gerbang peradaban dunia. Hal ini menunjukkan betapa bangganya masyarakat Indonesia, terutama mereka yang tinggal di wilayah Banten, terhadap warisan sejarah seperti Keraton Kaibon dimana lebih dari sekadar situs bersejarah (Rifqiawati et al. 2023). Berdasarkan hasil dari pengamatan dan observasi kami. Meskipun pengembangan pariwisata di Banten Lama menunjukkan adanya perkembangan yang positif, namun ada beberapa kendala yang masih menghambat kemajuan pengembangan pariwisata di Kota Serang. Sejumlah permasalahan yang terjadi, yaitu : (1) Terbatasnya anggaran yang didapatkan untuk pengembangan pariwisata di Banten Lama. (2) Banyaknya program-program yang telah direncanakan, namun tidak dapat diimplementasikan. (3) Terjadinya take over jobdesk pada birokrasi dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di kawasan Banten Lama.

Adapun penelitian yang dilakukan memiliki beberapa tujuan dan manfaat di antaranya yaitu untuk mengetahui sejauh mana kebijakan ini diterapkan dan untuk dapat mengetahui bagaimana pemerintah berusaha untuk mengatasi hambatan yang menghalangi pertumbuhan pariwisata Keraton Kaibon.

2. LANDASAN TEORI

Pengertian Implementasi

Salah satu tindakan administratif prosedural yang luas yang dapat dipelajari di tingkat program merupakan implementasi (Gunadi and Rusli 2022). Adapun salah satu tugas dari implementasi yaitu membangun jaringan yang dibutuhkan oleh lembaga pemerintah untuk menjalankan program dari kebijakannya serta melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (Qodriyatun 2019).

Menurut Horn, implementasi didefinisikan sebagai aktivitas yang diambil oleh seseorang atau kelompok yang bertanggung jawab dalam pemerintahan yang ditujukan agar tercapainya suatu tujuan yang telah diidentifikasi dalam pelaksanaan pekerjaan mereka (Kaendung, Pangemanan, and Undap 2021).

Pengertian Kebijakan

Kebijakan diartikan sebagai serangkaian keputusan dalam mengambil suatu aktivitas yang direncanakan oleh pemerintah agar dapat mencapai arah tujuan yang lebih luas dan berdampak signifikan bagi kehidupan masyarakat. Sedangkan Friedrich memandang kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kondisi tertentu oleh individu, kelompok, atau pemerintah. Tujuan tersebut diupayakan dengan mengatasi hambatan dan mencari peluang untuk mewujudkannya (Desrinelti, Afifah, and Gistituati 2021).

Menurut Lasswell dan Kaplan, mendefinisikan kebijakan sebagai program untuk mencapai tujuan, sasaran, dan aturan yang ditetapkan secara ketat. Sedangkan menurut Anderson, kebijakan sebagai seperangkat aturan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pemain atau sekelompok pemain dalam rangka memecahkan suatu masalah tertentu (Ilmiah et al. 2021). Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pada dasarnya adalah, selain fakta bahwa setiap anggota ahli mempunyai kemampuan yang unik, ada kemungkinan bahwa kebijakan tersebut didasarkan pada seperangkat aturan ketat yang harus dipatuhi untuk mencapai tujuan. tujuan yang dinyatakan. Dengan kata lain, pengertian kebijakan yang diberikan oleh para wakil di atas didasarkan pada kajian yang secara umum lebih komprehensif mengenai kebijakan, yaitu suatu program kegiatan, tujuan, taktik, dan strategi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekelompok orang dan dapat dilakukan serta berdampak pada sejumlah besar orang dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Model Implementasi Kebijakan

Model teori menurut George C. Edwards III, terdapat 4 variabel yang sebenarnya menentukan keberhasilan pada implementasi kebijakan , (Halim 2014) yaitu:

- 1) Komunikasi, kemampuan berkomunikasi secara efektif merupakan faktor penentu dalam mencapai tujuan implementasi kebijakan.
- 2) Sumber Daya, menjadi kunci utama bagi keberhasilan implementasi kebijakan. 4 indikator yang menunjukkan seberapa baik kinerja sumber daya : Staf yang mumpuni, informasi yang memadai, wewenang yang jelas, dan infrastruktur yang memadai.
- 3) Disposisi atau pekerjaan implementor, pentingnya keahlian dan objektivitas implementor dalam mewujudkan implementasi kebijakan yang efektif dan mampu melakukannya dengan cara yang tidak bias dalam praktiknya.
- 4) Struktur Birokrasi, meskipun terdapat sumber daya untuk melaksanakannya akan tetapi jika implementor yang tidak efisien bisa menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan.

Model teori menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, terdapat 6 variabel yang dapat memengaruhi implementasi kebijakan , yaitu:

- 1) Standar dan tujuan implementasi kebijakan yang jelas dan terukur agar mudah dipantau dan dievaluasi. Hal ini juga memastikan bahwa kebijakan dapat dicapai dan efektif dalam mencapai tujuannya.
- 2) Implementasi kebijakan memerlukan sumber daya manusia dan non-manusia yang memadai. Sumber daya ini meliputi dana, personel, peralatan, dan infrastruktur yang diperlukan untuk menjalankan program kebijakan.
- 3) Koordinasi dan kerjasama antar organisasi, banyak program kebijakan memerlukan bantuan dan koordinasi dengan lembaga lain agar dapat terlaksana dengan baik. Hal ini membutuhkan komunikasi dan kerjasama yang efektif antar organisasi yang terlibat.

- 4) Struktur birokrasi, norma-norma, dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi dapat memengaruhi pelaksanaan program kebijakan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa struktur dan budaya birokrasi mendukung implementasi kebijakan yang efektif.
- 5) Variabel sosial, politik, dan ekonomi juga dapat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Faktor-faktor ini, seperti kondisi ekonomi yang stabil dan dukungan masyarakat, dapat membantu memastikan bahwa kebijakan dapat diterapkan secara efektif.
- 6) Disposisi implementor, atau sifat praktisi yang terlibat dalam implementasi kebijakan, penting untuk dipertimbangkan. Disposisi ini meliputi: Tanggapan pelaksana, kognisi, kekuasaan disposisi pelaksana.

Model teori menurut Weimer dan Vining, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 3 yaitu :

- 1) Logika Sari Kebijakan
Logika dari sebuah kebijakan. Hal ini dimaksud untuk memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan masuk dan mendapatkan bantuan teoritis.
- 2) Lingkungan Kebijakan
Yaitu lingkungan tempat suatu kebijakan diimplementasikan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Lingkungan yang dimaksud bukan hanya lingkungan fisik atau geografis, tetapi juga lingkungan sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Suatu kebijakan mungkin berhasil di satu bidang, namun gagal di bidang lain karena perbedaan kondisi lingkungan.
- 3) Kemampuan Implementor
Keberhasilan sebuah kebijakan bisa dipengaruhi dari tingkat kemampuan dan keterampilan para pelaksana.

Peneliti memfokuskan penelitian dengan menggunakan model implementasi Weimer dan Vining. Berfokus pada pembelajaran dengan menggunakan model implementasi Weimer dan Vining. Teori implementasi Weimer dan Vining dijadikan fokus utama penelitian karena dianggap mampu menggambarkan fenomena dalam penelitian ilmiah secara akurat . Menurut teori ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang perlu ditangani dalam rangka melaksanakan implementasi kebijakan. Diperolehnya data selama analisis diharapkan bisa mencakup 3 variabel yang telah dikemukakan Weimer dan Vining.

Pengertian Pariwisata

Pariwisata adalah perpindahan sementara seseorang atau Kelompok orang yang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain untuk turisme, rekreasi, atau memenuhi hasrat pribadi, di luar urusan bisnis atau mencari keuntungan di tempat tujuan (Syah 2023).

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia, pariwisata adalah berbagai jenis kegiatan di luar ruangan yang dikelilingi oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat umum, pemilik usaha, pejabat pemerintah, dan pejabat pemerintah daerah. Selain itu adapun pengertian pariwisata adalah perjalanan seorang individu atau sekelompok individu dari satu lokasi ke lokasi lain dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan refleksi dan penyembuhan (Lumansik, Kawung, and ... 2022). Terdapat penelitian terdahulu yang menggunakan teori Weimer dan Vinning sebelumnya yang menjadi ukuran dalam penelitian. Ditulis oleh Andri Kusuma Jati (2022) dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Program Petani Bangkit Guna Meningkatkan Pendapatan Petani di Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut sesuai dengan aspek yang dikemukakan dalam teori Weimer dan Vinning yang pertama adalah logika kebijakan yaitu kesesuaian tujuan dan sasaran program petani bangkit sudah selaras untuk meningkatkan kesejahteraan petani yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan; lingkungan tempat kebijakan dioperasikan, lingkungan sosial di daerah Kabupaten Banyuasin itu mendukung terlaksananya program karena sebagian besar merupakan petani; dan kemampuan implementor kebijakan, para implementor yang mengurus hal terkait linear dengan urusan yang ditanganinya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kawasan wisata Keraton Kaibon di Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan melibatkan teori implementasi

kebijakan yang telah ditetapkan yaitu teori implementasi dari David L. Weimer dan Aidan R. Vining. Penelitian ini juga dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam menentukan informan digunakan nonprobability sampling yaitu tidak memberikan kesempatan yang sama untuk suatu populasi yang terpilih menjadi sampel dan jenis pengambilannya yaitu purposive sampling yang berarti peneliti sudah menentukan informan yang memiliki kesesuaian dan mengetahui terkait dengan informasi yang akan dibutuhkan oleh peneliti. Untuk memvalidasi data, dilakukan melalui triangulasi data yaitu menggunakan data dari ruang, waktu, dan orang yang berbeda.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Logika Sari Kebijakan

Logika Sari Kebijakan terdiri dari kesesuaian kebutuhan dengan kebijakan, kesesuaian dengan tujuan kebijakan, struktur birokrasi yang sistematis. Setelah dilakukan observasi mendalam, peneliti mendapati bahwasanya implementasi kebijakan dalam pengembangan dalam sektor pariwisata tersebut terdapat kesesuaian dengan kebutuhan awal. Kebutuhan tersebut adalah kebutuhan dalam bidang pembangunan daerah yang kemudian bertujuan untuk menarik wisatawan yang lebih banyak dalam berkunjung ke daerah Banten Lama khususnya Keraton Kaibon ini. Bila dilihat dari implementasinya, pembangunan pengembangan pariwisata tersebut berjalan dengan baik. Dibuktikan dengan infrastruktur yang telah memadai di area sekitar Keraton Kaibon, yang kemudian mempengaruhi faktor kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung.

Untuk kesesuaian dengan tujuan dari kebijakan itu sendiri tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025 yaitu di antaranya: (a) menjadikan sektor pariwisata sebagai prioritas dalam pembangunan daerah; (b) membuat adanya peningkatan jumlah dari kunjungan wisatawan baik itu wisatawan dari luar maupun wisatawan lokal; (c) meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat sekitar daerah wisata tersebut. Ketiga hal saling berkaitan satu sama lain yaitu dikarenakan adanya pembangunan daerah maka hal tersebut dapat menarik wisatawan yang berkunjung, meningkatkan pendapatan daerah yang bersangkutan, serta meningkatkan infrastruktur pariwisata (Arlan, Riswanda, and Agustino 2018). Berdasarkan data, jumlah wisatawan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 1. Data kunjungan wisatawan Provinsi Banten

Data kunjungan wisatawan di Provinsi Banten		
Tahun	Jumlah Kunjungan	
	Mancanegara	Nusantara
2020	37.946	22.384.215
2021	186.076	10.513.318
2022	305.739	61.185.564
2023	330.556	82.775.841
2024	96.702	21.134.396

Sumber : Kunjungan Simparda Banten

Keraton Kaibon sendiri telah diakui sebagai salah satu Cagar Budaya karena bangunannya yang bersejarah dan memiliki ciri yang unique, langka, rapuh serta tidak dapat diperbaharui. Adapun bahan yang digunakan untuk melakukan pembaharuan tidak bisa digantikan melalui teknologi apapun karena akan menyebabkan kehilangan identitasnya. Keraton Kaibon memiliki nilai sejarah yang dalam dan bisa menunjukkan aktivitas manusia di masa lampau seperti gambaran mengenai tingkat-tingkat kemajuan sosial-ekonomi, penguasaannya dalam teknologi di zamannya, dan dalam aktivitas mereka di lingkup religi. Oleh karena itu harus dilakukan perawatan sebagai upaya pelestarian cagar budaya baik itu dalam penanganan, pengelolaan serta pengembangannya juga harus dilakukan secara berhati-hati (Malihatunnajiah et al. 2021).

Adapun strategi-strategi dalam pengembangan serta pelestarian Keraton Kaibon (Malihatunnajiah et al. 2021) :

1. Melakukan Sterilisasi Area

Sebelum diberlakukannya kebijakan pengembangan pariwisata ini, banyaknya pedagang kaki lima yang berada di area Keraton Kaibon tersebut. Hal itu membuat area Keraton Kaibon ini menjadi kumuh dan tak tertata, dikarenakan pedagang pedagang tersebut. Oleh karena itu dinas PERKIM selaku pemegang kewenangan pada saat itu mengambil langkah untuk melakukan penataan terhadap area lokasi Keraton Kaibon guna mensterilkan area Keraton supaya dapat tertata kembali. Masyarakat diberikan kebebasan untuk berdagang, namun di dalam Keraton Kaibon harus dijaga sterilitasnya. Masyarakat diharap dapat memahami dan mematuhi peraturan ini. Namun sebelum dilakukannya kebijakan tersebut, pihak terkait melakukan penertiban dengan cara kooperatif kepada beberapa pedagang yang berjualan. Sehingga penataan ini tidak ada halangan ataupun berat untuk sebelah pihak karena merasa dirugikan, dan keberlangsungan kebijakan berjalan dengan baik.

Pemerintah Daerah kini memahami bahwa sebelum membangun atau mengerjakan infrastruktur yang bersinggungan dengan cagar budaya, mereka diwajibkan untuk terlebih dahulu menghubungi BPK Wilayah VIII. BPK Wilayah VIII, sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, memiliki wilayah kerja di Banten dan DKI Jakarta. Bahkan, Gubernur sekalipun harus mendapatkan rekomendasi dari BPK Wilayah VIII dalam hal ini. BPK Wilayah VIII menjalankan fungsi pengawasan secara menyeluruh dan rasional untuk memastikan pembangunan yang tidak merusak atau mengganggu cagar budaya.

2. Melakukan sosialisasi

BPK Wilayah VIII mengupayakan terhadap penanggulangan bencana dari manusia, upaya tersebut sudah berhasil ditandai dengan keadaan Keraton Kaibon yang sudah rapih, walaupun masih terdapat tulisan-tulisan manusia yang kurang baik dalam bentuk anarkis. Tetapi BPK melalui penyuluhan berupa sosialisasi mulai mencoba memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat untuk tidak merusak Cagar Budaya tersebut. Di setiap minggu juga di Keraton Kaibon ada kegiatan FTBM Kaibon (Forum Taman Bacaan Masyarakat) sebagai indikasi bahwa Keraton Kaibon boleh dimanfaatkan pengembangannya. Di Kelurahan Banten, terdapat berbagai situs bersejarah seperti Benteng Speelwijk, Masjid Agung Banten, Keraton Surosowan, dan museum. Meningkatnya jumlah wisatawan memicu kebutuhan edukasi yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, lembaga pemerintah membutuhkan bantuan dari lembaga swasta untuk mengedukasi wisatawan tentang situs-situs cagar budaya Banten.

Satu contoh upaya edukasi yang dilakukan oleh BPK Wilayah VIII adalah mengadakan workshop, seperti workshop kebudayaan dan workshop pemanduan. Penggunaan Keraton Kaibon untuk acara-acara tertentu diperbolehkan dengan mengikuti aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Contoh kegiatan yang diizinkan antara lain taman bacaan Jawara yang menyediakan buku-buku untuk dibaca, event mahasiswa di akhir pekan, dan kegiatan senam. Setiap kegiatan memerlukan izin lisan atau tertulis, dan untuk acara besar, izin harus diajukan ke kantor BPK. Hal ini dilakukan untuk mengukur antusiasme masyarakat dalam mengunjungi dan mengadakan acara di kawasan wisata Banten Lama. Maka dalam upayanya menjaga kelestarian benda yang termasuk dalam Cagar budaya dibutuhkan aturan yang mengikat, yaitu dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2010. Dalam Undang-undang ini diatur tentang : yang termasuk ke dalam Cagar Budaya, kepemilikan dan penguasaan, penemuan dan pencarian, register nasional Cagar Budaya, upaya pelestarian, tugas dan wewenang, pendanaan untuk cagar budaya, pengawasan dan penyidikan, serta adanya ketentuan pidana bagi pelanggar. Oleh karena itu pemerintah berharap dengan dibuatnya UU tersebut masyarakat bisa memahami dan menjaga Cagar budaya tersebut, serta tujuannya tidak boleh ada aktivitas yang mengganggu daerah Cagar budaya tersebut, kecuali aktivitas penggalian dan penelitian.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 2010)

3. Melakukan Revitalisasi

Dengan tujuan mencapai nilai tambah perekonomian, keadaan sosial, dan budayanya yang optimal dari pemanfaatan untuk bangunan serta lingkungan cagar budaya maka dapat melalui

revitalisasi sebuah kawasan Banten Lama untuk mencegahnya benda-benda yang memiliki nilai sejarah hilang sebagai akibat dari penurunan produktivitas di daerah tersebut. Revitalisasi ini kemudian diarahkan pada berbagai wisata yaitu salah satunya Keraton Kaibon yang dimaksudkan untuk mewujudkan wisata yang layak untuk dikunjungi, adanya daya saing dalam sektor ekonomi lokal yang berwawasan budaya. Dalam proses revitalisasi ini juga harus melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dan memberikan dukungan agar usaha yang dilakukan oleh pemerintah berjalan tanpa adanya hambatan.

Pak Wahidin Halim, selaku Penjabat Gubernur Banten, meluncurkan program untuk menata dan merevitalisasi cagar budaya di Banten Lama. Program ini meliputi peningkatan sumber daya manusia, seperti Satuan Tugas Keamanan dan petugas kebersihan. Awalnya, program ini dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PERKIM), namun selama dua tahun terakhir dilanjutkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten. Pentingnya edukasi pemanfaatan budaya bagi masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Contohnya, Masjid Agung Banten yang merupakan cagar budaya sekaligus tempat ibadah, dapat dijadikan bahan edukasi sejarah dan budaya. Pembangunan Keraton Kaibon pun memiliki nilai edukasi sejarah yang tinggi. Setiap situs cagar budaya di Banten memiliki latar belakang sejarahnya masing-masing dan telah tercatat sebagai cagar budaya nasional.

Dari beberapa aspek tujuan diatas, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pengembangan Keraton Kaibon sudah sesuai dengan arah tujuan awal kebijakannya. Implementasi kebijakan tersebut sudah berjalan sesuai dengan tujuannya dilihat dari implementor yang telah melaksanakan pengembangan, kemudian implementor tersebut juga menilai kesesuaian tujuan sebelum mengimplementasikannya. Kemudian untuk kesistematiskan struktur birokrasi, dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Keraton Kaibon ini sudah sistematis. Pembagian wewenang sudah jelas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Serang dalam tugasnya yang mengatur terkait dengan Kawasan Penunjang Wisata (KPW) di zona Kota Serang; Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga mengatur serta berwenang dalam membuat strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan eksposur dan daya tarik tempat wisata kepada target pasar yang sesuai. Selain itu, mereka bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan media lokal, nasional, dan internasional untuk meningkatkan pemahaman tentang tempat wisata serta mengatur promosi acara dan festival yang meningkatkan citra Kota Serang sebagai destinasi pariwisata secara keseluruhan. Lalu Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VIII (BPK Wilayah VIII) sebagai pusat dari pengelolaan dan perawatan bangunan Keraton Kaibon yang mengatur terkait perawatan cagar budaya juga mengatur terkait regulasi baik pengembangan maupun terkait tata bangunan.

Terkait pembagian struktur birokrasi, terdapat peralihan fungsi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setelah diberlakukannya pengembangan pariwisata sehingga mengakibatkan adanya beberapa hambatan berupa adaptasi ulang staf dan personil terkait rencana, wewenang, dan tanggung jawab baik dari Dinas PERKIM maupun Dinas PUPR serta berdampak pada penurunan efisiensi dan efektivitas kinerja dalam implementasi kemudian hambatan lainnya yaitu adanya perubahan kebijakan dan regulasi antara Dinas PERKIM dan Dinas PUPR yang menyebabkan konflik dan tumpang tindih apabila tidak dilakukan harmonisasi kebijakan. Perbedaan pendapat dan miskomunikasi adalah hal yang wajar terjadi, namun kolaborasi dan saling mengingatkan tetaplah penting. Miskomunikasi bisa muncul karena kesibukan masing-masing lembaga. BPK Wilayah VIII selalu siap mengamankan dan mengawasi, sedangkan lembaga lain berfokus pada revitalisasi cagar budaya. Penyamaan visi misi dan saling menghargai dalam segala aspek menjadi kunci. BPK Wilayah VIII menjaga UU, sedangkan lembaga lain mempercantik cagar budaya dengan tetap menjaga kedaulatannya. Kerjasama Pemerintah daerah terbilang baik, meskipun masih ada kendala kecil yang bisa diatasi bersama.

Dalam hal tersebut adanya ketidakjelasan dalam struktur organisasi seperti terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pakhudin, Arenawati, dan Titi Stiawati (2022) yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Daerah Banten Lama Kota Serang. Metode dalam penelitian tersebut yaitu melalui pendekatan deskriptif-kualitatif yang menunjukkan

hasil bahwa kebijakan dapat menjadi beragam apabila terlalu kompleks dalam melibatkan struktur organisasi atau birokrasi yang menjadi pelaksana serta terdapat organisasi pelaksana yang tidak peduli dikarenakan keterbatasan wilayah yang bukan bagian dari wewenangnya (Pakhudin et al. 2022).

Lingkungan Tempat Kebijakan Dioperasikan

Untuk mengetahui dukungan lingkungan terhadap implementasi kebijakan dapat dilihat dari beberapa keadaan yaitu diantaranya keadaan sosial, keadaan ekonomi, dan sumber daya yang dimiliki. Keadaan sosial masyarakat di Kota Serang, Kecamatan Kasemen khususnya di wilayah Keraton Kaibon, dalam bidang profesinya sebagian besar menjadikan berdagang sebagai mata pencahariannya dan juga buruh tani, sehingga lingkungan tersebut mendukung bagi masyarakat sekitar untuk mendapatkan peluang dari kebijakan pengembangan pariwisata ini.

Tabel 2. Data Pedagang di Kecamatan Kasemen

	Desa/Kelurahan	Minimarket/Swalayan	Toko/Warung Kelontong	Restoran/Rumah Makan
	(1)	(6)	(7)	(8)
1.	Kasemen	4	250	1
2.	Warung Jaud	2	80	0
3.	Mesjid Priyayi	0	25	0
4.	Bendung	0	20	0
5.	Terumbu	0	72	0
6.	Sawah Luhur	2	20	0
7.	Kilasah	0	60	0
8.	Margaluyu	0	70	0
9.	Kasunyatan	4	215	0
10.	Banten	2	285	0
	Kasemen	14	1.097	1

Sumber : Badan Pusat Statistik

Kondisi sosial masyarakat sekitar Keraton Kaibon yaitu dimilikinya rasa emosional yang tinggi terhadap bangunan Keraton Kaibon. Rasa emosional ini berupa “rasa memiliki” yang memberikan dampak positif terhadap kelangsungan Keraton Kaibon, karena dengan adanya rasa emosional di dalam diri masyarakat sekitar Keraton Kaibon tersebut maka dapat membantu dalam melakukan perlindungan serta pelestarian terhadap bangunan Keraton Kaibon (Malihatunnajiah et al. 2021).

Keadaan ekonomi masyarakat di sekitar Keraton Kaibon merupakan masyarakat yang memiliki perekonomian dengan tingkat rata-rata, masyarakat mencari keuntungan dengan menjual makanan ataupun berbagai macam buah tangan sehingga masyarakat sekitar bisa mendapatkan income (pemasukan). Namun, bagi masyarakat yang mencari pendapatan dengan berdagang belum disediakan fasilitas khusus oleh pemerintah untuk para pedagang. Pemerintah berencana kedepannya akan dibangun pojok-pojok kuliner dan souvenir ataupun tempat perbelanjaan seperti di daerah Yogyakarta. Lalu tempat pusat perdagangan di Wilayah Banten akan dirapikan secara bertahap oleh pemerintah.

Wilayah Keraton Kaibon sendiri memiliki fasilitas seperti terdapat Tour Guide yang bersifat lokal untuk wisatawan lokal dan juga bersifat nasional untuk wisatawan mancanegara dan Tourism Center Information (TIC) sebagai pusat informasi yang menyediakan informasi kepada wisatawan tentang destinasi, atraksi, akomodasi, transportasi, dan layanan lainnya di area tertentu. Selain itu juga ada kang nong yang dibentuk untuk memasarkan potensi wisata yang ada di Kota Serang termasuk Keraton Kaibon melalui media sosial yang mereka kelola untuk mendatangkan pengunjung sebanyak-banyaknya. Cagar budaya ini memiliki peran penting dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan agama. Selain itu, cagar budaya ini juga menjadi wadah untuk melestarikan kearifan lokal dan membuka

peluang kerja bagi masyarakat setelah ditata dan dibuka untuk umum. Keraton Kaibon dikelola secara netral dan terjalin kerjasama antara BPK Wilayah VIII dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. BPK Wilayah VIII telah berkomitmen untuk melakukan penataan Keraton Kaibon. Setiap pelaksanaan penggalian yang berkaitan dengan cagar budaya harus dilakukan dengan melibatkan ahli arkeologi, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui workshop dan perlombaan untuk menggali potensi, minat, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan cagar budaya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap cagar budaya, serta memberikan dampak positif terhadap peraturan Keraton Kaibon dan situs lainnya. Contohnya, pelibatan SDM lokal dalam acara besar dan pemanfaatan kemampuan mereka dalam memandu wisatawan, mengingat keterbatasan SDM di Keraton Kaibon. Masyarakat menerima kegiatan tersebut dengan baik, berbagai pertunjukan di Keraton Kaibon, seperti pementasan debus dan penampilan budaya tradisional dari sekolah-sekolah. Hal ini menjadi hiburan bagi mereka. Surat izin yang dikeluarkan BPK Wilayah VIII memperbolehkan kegiatan tersebut selama tidak mengandung unsur SARA dan politik. Setiap acara selalu diawasi oleh petugas untuk memastikan kepatuhan terhadap SOP. Masyarakat menerima kebijakan ini dengan baik selama itu positif.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Shafira Merdiana Putri, Nandang Alamsyah Delianoor, dan Heru Nurasa (2020) dengan judul Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tentang Pengembangan Kawasan Geopark (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi Dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata Geopark Ciletuh 2019) yang menggunakan metode penulisan studi pustaka. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa lingkungan sangat mendukung dalam pengembangan dan berperan penting seperti lingkungan politik yang juga turut mendukung terlaksananya kebijakan untuk mengembangkan Ciletuh karena dimasukkan ke dalam program prioritas pembangunan di Kabupaten Sukabumi (Putri, Delianoor, and Nurasa 2020).

Kemampuan Implementor Kebijakan

Kemampuan implementor kebijakan terdiri dari mengelola dan mengkoordinasikan kebijakan dengan aktor yang terlibat, penyusunan proses operasional kebijakan. Pada pengelolaan dan koordinasi kebijakan aktor yang terlibat yaitu Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga melakukan koordinasi dengan cara kooperatif seperti dengan melakukan diskusi dengan *Focus Group Discussion* yang berkaitan. Pendekatan informal dan kolaboratif lebih efektif untuk menjangkau masyarakat dan organisasi lain. Bahasa akademis yang kaku tidak mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga perlu metode yang lebih santai dan menarik. Contohnya, mengajak manajer PHRI (Persatuan Hotel Republik Indonesia) untuk menjelajahi objek wisata di Serang sambil berdialog. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai organisasi lain, tergantung tujuannya. Contohnya, mengajak BPJS untuk mengunjungi kafe dan restoran di Serang sambil memperkenalkan potensi wisata di sana. Meskipun bukan fokus utama. Cara ini lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan formal dan kaku.

Pada penyusunan proses operasional kebijakan, terdapat peralihan dalam pengelolaan Keraton Kaibon dari Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman, dan Pertahanan (PERKIM) ke kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Lalu kewenangan tertingginya Keraton Kaibon dikoordinasikan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VIII (BPK Wilayah VIII), serta semua fasilitas yang ada di Keraton Kaibon berada di bawah wewenang BPK Wilayah VIII. BPK Wilayah VIII dan Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki peran yang berbeda dalam penataan cagar budaya. BPK berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki tugas untuk melindungi, melestarikan, memelihara, memanfaatkan, dan mengedukasi masyarakat tentang cagar budaya. Selama ini yang mengelola situs Cagar budaya banten yaitu kementerian pendidikan, kebudayaan yang mempunyai lembaga yaitu Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VIII (BPK Wilayah VIII) yang sudah mempunyai komitmen dimulai dari penataan. Sedangkan Pemda bertugas untuk menata dan mengelola cagar budaya di wilayahnya.

BPK Wilayah VIII perlu bersinergi dengan Pemda untuk mencapai hasil yang optimal dalam penataan cagar budaya. Kota Serang sebagai pemilik wilayah, namun ada beberapa wilayah yang

dimiliki pusat atau provinsi. Pemerintah bisa menginterpretasikannya akan tetapi dibutuhkan koordinasi dari pusat, meskipun provinsi memiliki kewenangan untuk menginterpretasikan aturan dari pemerintah pusat, namun tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Hal ini karena diperlukan proses dan tahapan yang panjang untuk memastikan interpretasi yang tepat. Di sisi lain, kota hanya bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan aturan tersebut karena kewenangan utama berada ditangan pemerintah pusat.

BPK Wilayah VIII menjalin hubungan yang lebih erat dengan masyarakat, seperti seniman dan pelukis. Berbagai acara yang diselenggarakan BPK Wilayah VIII, seperti Festival Budaya Surosowan, melibatkan masyarakat Kota Serang dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum hingga sekolah dan perguruan tinggi. Dalam waktu dekat, BPK Wilayah VIII juga akan mengadakan acara Hari Ulang Tahun (HUT) Purbakala ke-100. Acara ini akan dimeriahkan dengan gerak jalan dan perlombaan permainan tradisional. Masyarakat diperbolehkan untuk berdagang selama acara berlangsung, namun area dalam Keraton Kaibon akan disterilkan. Masyarakat memahami dan menerima aturan ini. Dalam implementasi kebijakan, kemampuan yang dimiliki oleh implementor sangat mempengaruhi apakah kebijakan tersebut optimal atau tidaknya seperti dalam kemampuan implementor mengkoordinasi pihak yang berkepentingan agar komunikasi lancar seperti yang dikemukakan bahwa hasil akhir sebuah implementasi kebijakan itu ditentukan oleh isi suatu program yang dilaksanakan atas interaksi pembuat keputusan, penyediaan fasilitas baik, dan pemahaman implementor terhadap isi kebijakannya.

Seperti terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fahri Juarsa Muhammad, Ira Irawati, dan Mas Halimah (2022) yang berjudul Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Kota Manado dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan fenomenologi dengan hasilnya dalam aspek komunikasi bahwa para pegawai Dinas Pariwisata Kota Manado memiliki keterampilan dan terus berinovasi dimana hal tersebut sesuai dengan kebutuhan kebijakan pariwisata yang berkelanjutan, dan yang terpenting yaitu komunikasi dan koordinasi yang dilakukan Dinas Pariwisata Kota Manado tersebut baik dan sesuai tugas pokok serta fungsinya (Muhammad et al. 2022).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan observasi langsung, berikut kesimpulan akhir mengenai Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Keraton Kaibon di Kota Serang menurut konsep Implementasi Kebijakan Weimer dan Vinning (1999) sudah berjalan sesuai dengan wilayah yang dibutuhkan mengenai pengembangan dan pelaksanaan kebijakan ini telah memberikan dampak yang baik walaupun masih terdapat hambatan-hambatan. Dan masyarakat setempat juga mulai menahan diri untuk tidak merusak wilayah tersebut, dalam konteks tersebut berarti upaya Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VIII dalam menanggulangi bencana alam yang diakibatkan oleh manusia menunjukkan hasil positif, terbukti dengan kondisi yang sekarang sudah jauh lebih baik.

Di antaranya hambatan kebijakan ini berasal dari tata letak pemukiman sekitar yang sudah terbentuk pada puluhan tahun lalu sehingga menyulitkan pihak terkait untuk merealisasikan kebijakan pengembangan pariwisata Keraton Kaibon di Kota Serang. Kemudian terdapat juga hambatan dalam sisi ekonomi terkait terbatasnya anggaran di Kota Serang untuk pengembangan Keraton Kaibon.

Saran

Terdapat saran dari penelitian yang telah didapatkan yaitu : isu masalah dalam tata letak pemukiman sekitar Keraton Kaibon yang sulit diterapkan masterplan dengan melakukan pengelolaan sumber daya yang efektif untuk memastikan bahwa masterplan berjalan sesuai rencana, lalu penting juga untuk melibatkan masyarakat setempat dalam proses perencanaan masterplan sehingga mereka dapat ikut serta dalam mengelola potensi sumber daya dan lingkungan dengan baik. Dalam masalah pengembangan pariwisata di daerah Banten Lama dapat dilakukan dengan mengkoordinasi dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholders lainnya yang

sangat penting dalam mengatasi masalah kebijakan pengembangan pariwisata Keraton Kaibon di Kota Serang yang belum termasuk ke dalam agenda prioritas. Kemudian ntuk mengatasi permasalahan terkait terbatasnya anggaran di Kota Serang dengan melakukan pengelolaan anggaran diperlukan optimasi penggunaan yang efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Anon. n.d. *A XXXXX Dalam Angka. (2022). BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SERANG BPS- STATISTICS OF SERANG MUNICIPALITY.*
- Arlan, Randy, Riswanda Riswanda, and Leo Agustino. (2018). "EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2015-2025 (Studi Kasus Kawasan Ekowisata Di Cagar Alam Pulau Dua Kecamatan Kasemen, Kota Serang)." 2025.
- Desrinelti, Desrinelti, Maghfirah Afifah, and Nurhizrah Gistituati. (2021). "Kebijakan Publik : Konsep Pelaksanaan." 6(1):83–88.
- Gunadi, Arie, and Zaili Rusli. (2022). "Implementasi Program Pengembangan Pariwisata." *Jurnal Kebijakan Publik* 13(3):260. doi: 10.31258/jkp.v13i3.8115.
- Halim, Abdul. 2014. "No Title."
- Indonesia, Presiden Republik. 2004. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL (PROPENAS) TAHUN 2000-2004 Mengingat :"(25):1–232.
- Kaendung, Evander, Fanley Pangemanan, and Gustaf Undap. (2021). "*Jurnal Governance.*" 1(2):1–11.
- Lumansik, J. R. C., G. M. V Kawung, and ... (2022). "Analisis Potensi Sektor Pariwisata Air Terjun Di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa." *Jurnal Berkala Ilmiah ...* 22(1):13–23.
- Malihattunnajiah, Eneng, Farhan Rais Muttaqin, Akhmad Zainur Hariri, Luthfia Sani, Ferdi Akhdi Setiawan, Yasmin Ikhda Safitri, Khofifah Nahya Fauziyah, Asbullah, Anisa Mudiasari, Yusuf Harda Billy, and Yunita Bustomi. (2021). *Keraton Kaibon : Sejarah, Arsitektur, Fungsi, Dan Potensi Cagar Budaya Menurut Analisis SWOT.* Vol. 1.
- Muhammad, Fahri Juarsa, Ira Irawati, and Mas Halimah. (2022). "Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Kota Manado." 7(1). doi: 10.14710/jiip.v.
- Pakhudin, Arenawati, and Titiq Stiawati. (2022). "Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Daerah Banten Lama Kota Serang." *Sawala : Jurnal Administrasi Negara* 10(1):151–67. doi: 10.30656/sawala.v10i1.4096.
- Putri, Shafira Mediana, Nandang Alamsyah Deliarnoor, and Heru Nurasa. (2020). "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KAWASAN GEOPARK (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi Dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata Geopark Ciletuh 2019)." 6:171–87.
- Qodriyatun, Sri Nurhayati. (2019). "Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Karimunjawa." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 9(2):240–59. doi: 10.46807/aspirasi.v9i2.1110.
- Rifqiwati, Ika, Enggar Utari, Muhammad Jafar Aulia, and Tazkia Salsabila. (2023). "Riwayat Bangunan Bersejarah Sebagai Peninggalan Masa Kesultanan Banten." *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 13(2):145. doi: 10.25273/ajsp.v13i2.14491.
- Suryani, Ade Irma. (2017). "Strategi Pengembangan Pariwisata Lokal." *Jurnal Spasial* 3(1). doi: 10.22202/js.v3i1.1595.
- Syah, Kevin. 2023. "Jurnal Kepariwisata Indonesia." *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kepariwisata Indonesia* 17((2)):156–345.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010